



PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PERGADAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah, peningkatan kemudahan berusaha dan harmonisasi pengaturan sektor keuangan yang menunjang pengembangan ekonomi kerakyatan serta memperhatikan dinamika perekonomian, diperlukan pengaturan dan pengawasan industri pergadaian yang efektif, proporsional, dan adaptif, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 52/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PERGADAIAAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 52/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 120/OJK) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42A

- (1) Perusahaan Pergadaian Syariah hasil Pemisahan dengan cara pendirian Perusahaan Pergadaian Syariah baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a wajib melakukan penyelesaian pelampauan BMPP.
 - (2) Perusahaan Pergadaian Syariah hasil Pemisahan dengan cara pendirian Perusahaan Pergadaian Syariah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pemanfaatan sumber daya milik Perusahaan Pergadaian yang sebelumnya menjadi induk dari UUS yang melakukan Pemisahan.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), ayat (3), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), Pasal 34 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 42A ayat (1), Pasal 43 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 45, dan/atau Pasal 46 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. pencabutan izin unit usaha syariah.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 - (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
3. Ketentuan tabel 14 dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
4. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Perusahaan dilarang membuka atau mengubah alamat kantor pusat dan Kantor Cabang di luar lingkup wilayah usaha yang ditetapkan dalam keputusan pemberian izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha nasional akan membuka atau mengubah alamat Kantor Cabang di luar negeri; dan/atau

- b. terdapat pemekaran wilayah yang menyebabkan Kantor Cabang berada di lingkup wilayah usaha kabupaten/kota atau provinsi yang berbeda dengan kantor pusat.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat memerintahkan penutupan Kantor Cabang di luar negeri dalam hal:
 - a. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan; dan/atau
 - c. untuk penguatan dan pengembangan industri Pergadaian.
- 5. Di antara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 53A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53A

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:

 - a. Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha nasional yang membuka atau mengubah alamat Kantor Cabang di luar negeri; dan
 - b. Pasal 53 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha nasional yang akan menutup Kantor Cabang di luar negeri.
- 6. Pasal 54 dihapus.
- 7. Di antara Pasal 55 dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55A

Pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 55 berlaku mutatis mutandis terhadap Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha nasional yang akan membuka atau mengubah alamat atau menutup Kantor Cabang di luar negeri, yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1) dan/atau Pasal 53 ayat (1).
- 8. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

 - (1) Perusahaan yang memiliki Kantor Cabang, wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran atas Benda Jaminan pada setiap Kantor Cabang.

- (2) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap jabatan pada Kantor Cabang lain.
- (3) Dalam hal Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) kantor yang fungsinya mencakup pemberian persetujuan dan penandatanganan perjanjian kegiatan usaha Perusahaan, Perusahaan wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir untuk melakukan penaksiran atas Benda Jaminan.
- (4) Dalam hal Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) sampai dengan tanggal 12 Januari 2026, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) dikecualikan untuk jangka waktu paling lama:
 - a. 1 (satu) tahun terhitung sejak lembaga sertifikasi profesi pergadaian terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (5) Pengecualian jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau huruf b ditentukan berdasarkan kondisi yang terlebih dahulu terpenuhi.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah berakhir dan Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), selain mengenakan sanksi administratif, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan Perusahaan untuk:
 - a. menutup Kantor Cabang yang tidak memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir; atau
 - b. menghentikan kegiatan usaha yang memerlukan keahlian Penaksir dari Perusahaan yang hanya memiliki 1 (satu) kantor dan fungsinya mencakup pemberian persetujuan dan penandatanganan perjanjian kegiatan usaha Perusahaan.
- (7) Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota wajib memenuhi perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menutup Kantor Cabang yang tidak memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir wajib mengalihkan layanan Nasabah kepada Kantor Cabang lain terdekat.
- (9) Dalam hal Perusahaan tidak memiliki Kantor Cabang lain, kewajiban mengalihkan layanan

- Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dialihkan kepada kantor pusat Perusahaan.
- (10) Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menutup Kantor Cabang yang tidak memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir wajib terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah mengenai rencana penutupan Kantor Cabang, yang meliputi:
- waktu pelaksanaan penutupan Kantor Cabang;
 - Kantor Cabang lain yang akan menerima pengalihan layanan Nasabah dari Kantor Cabang yang akan ditutup; dan
 - kontak pegawai penanggung jawab dari Kantor Cabang yang akan ditutup,
- dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perintah Otoritas Jasa Keuangan diterbitkan.
- (11) Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan untuk menutup Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) wajib melaporkan penutupan Kantor Cabang kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penutupan Kantor Cabang dimaksud dengan melampirkan bukti pengumuman penutupan Kantor Cabang.
9. Di antara Pasal 56 dan Pasal 57 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 56A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 56A**
- Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) wajib menyusun rencana aksi (*action plan*) yang merupakan komitmen Perusahaan yang paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3).
 - Rencana aksi (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal 12 Januari 2026.
 - Rencana aksi (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi.
 - Rencana aksi (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan atas rencana aksi (*action plan*) yang disampaikan oleh Perusahaan

- dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak rencana aksi (*action plan*) diterima.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat permintaan perbaikan rencana aksi (*action plan*) dalam hal rencana aksi (*action plan*) tersebut berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan masih memerlukan perbaikan.
 - (7) Perusahaan wajib menyampaikan rencana aksi (*action plan*) yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal surat permintaan perbaikan atas rencana aksi (*action plan*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Dalam hal Perusahaan telah menyampaikan rencana aksi (*action plan*) yang telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atau penolakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (9) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana aksi (*action plan*) dalam hal rencana aksi (*action plan*) tersebut dinilai dapat menyelesaikan permasalahan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3).
 - (10) Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan penolakan terhadap rencana aksi (*action plan*) dalam hal rencana aksi (*action plan*) tersebut dinilai tidak dapat menyelesaikan permasalahan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3).
 - (11) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan permintaan perbaikan, penolakan, atau pernyataan tidak keberatan, Perusahaan dapat melaksanakan rencana aksi (*action plan*).
 - (12) Perusahaan wajib melaksanakan rencana aksi (*action plan*) yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau rencana aksi (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
10. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (7), ayat (8), ayat (10), ayat (11), Pasal 56A ayat (1), ayat (2), ayat (7), ayat (12),

Pasal 57 ayat (2), ayat (3), Pasal 59 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), Pasal 60 ayat (1), ayat (3), dan/atau Pasal 61 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
11. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

- (1) Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan atas perubahan PSP wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (2) Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan perubahan pemegang saham selain PSP pada Perusahaan yang bukan merupakan perusahaan terbuka wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (3) Rencana perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dimuat dalam rencana bisnis sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis lembaga jasa keuangan nonbank.
 - (4) Pemenuhan persyaratan terkait pencantuman rencana perubahan kepemilikan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan bagi Perusahaan yang akan melakukan perubahan kepemilikan untuk memenuhi:
 - a. rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor;
 - b. rasio likuiditas; dan/atau
 - c. Ekuitas minimum.
 - (5) Perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh persetujuan di dalam RUPS setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
 - (6) Dalam hal perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor, penambahan Modal Disetor dilarang dilakukan selain dalam bentuk:
 - a. setoran tunai;
 - b. konversi/pengalihan saldo laba;
 - c. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau
 - d. saham bonus.
12. Ketentuan ayat (1) Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Untuk memperoleh persetujuan perubahan kepemilikan yang mengakibatkan terjadinya pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Direksi harus menyampaikan permohonan persetujuan perubahan kepemilikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada tabel 18 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Dalam hal perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya PSP baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan kepada calon PSP.

- (3) Permohonan persetujuan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP.
13. Ketentuan tabel 18 dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
14. Di antara Pasal 65 dan Pasal 66 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 65A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 65A**
- (1) Perusahaan yang melakukan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak dilakukan perubahan kepemilikan.
- (2) Direksi harus menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen pelaporan perubahan kepemilikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada tabel 18A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan berwenang membatalkan pencatatan perubahan kepemilikan dalam hal:
- tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan; dan/atau
 - dalam rangka penguatan dan pengembangan industri Pergadaian.
- (4) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan membatalkan laporan perubahan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib menyesuaikan akta jual beli saham dan/atau akta RUPS yang telah menyetujui perubahan kepemilikan.
15. Di antara tabel 18 dan tabel 19 dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian disisipkan 1 (satu) tabel yakni tabel 18A, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
16. Ketentuan tabel 20 dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang

Pergadaian diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

17. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), ayat (2), ayat (6), Pasal 64 ayat (1), Pasal 65A ayat (1), ayat (4), Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (5), ayat (7), ayat (9), Pasal 70 ayat (1), Pasal 72 ayat (2), ayat (4), Pasal 73 ayat (1), dan/atau Pasal 74 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

18. Ketentuan ayat (6) Pasal 115 dihapus sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

- (1) Anggota Tim Likuidasi diberikan remunerasi yang ditetapkan oleh:
 - a. RUPS untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh RUPS; atau
 - b. Otoritas Jasa Keuangan untuk Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium; dan
 - b. penghasilan/fasilitas lain.
- (3) Jumlah remunerasi Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor:
 - a. jumlah aset dan kewajiban;
 - b. kondisi dan tingkat kesulitan pencairan aset dan/atau penagihan piutang serta penyelesaian kewajiban Perusahaan;
 - c. jaringan kantor Perusahaan dalam Likuidasi; dan/atau
 - d. kualifikasi anggota Tim Likuidasi.
- (4) Penghasilan/fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b hanya meliputi tunjangan hari raya, insentif yang wajar, dan keikutsertaan dalam program jaminan sosial nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Remunerasi Tim Likuidasi merupakan komponen biaya Likuidasi yang menjadi beban Perusahaan dalam Likuidasi.
- (6) Dihapus.

19. Ketentuan ayat (8) Pasal 116 dihapus sehingga Pasal 116 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam pelaksanaan Likuidasi mengacu pada pedoman rencana kerja dan anggaran biaya.
- (2) Tim Likuidasi menyusun rencana kerja dan anggaran biaya dalam pelaksanaan Likuidasi yang paling sedikit memuat:
 - a. jenis kegiatan yang akan dilakukan;
 - b. jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan;
 - c. rencana dan cara pencairan aset;
 - d. rencana dan cara penagihan piutang;
 - e. rencana dan cara pembayaran kewajiban kepada Nasabah;

- f. jumlah tenaga pendukung Tim Likuidasi yang diperlukan; dan
 - g. biaya Likuidasi.
 - (3) Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode selama jangka waktu penugasan Tim Likuidasi yang dirinci secara bulanan.
 - (4) Dalam hal terdapat perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan, Tim Likuidasi harus menyampaikan perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.
 - (5) Perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan menerima perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya dimaksud.
 - (6) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan belum atau tidak memberikan persetujuan atas perbaikan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Tim Likuidasi tetap menggunakan rencana kerja dan anggaran biaya terakhir yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
 - (7) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan Likuidasi dan/atau masa tugas Tim Likuidasi, Tim Likuidasi menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya untuk masa perpanjangan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - (8) Dihapus.
20. Ketentuan ayat (6) Pasal 122 dihapus sehingga Pasal 122 berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 122**
- (1) Tim Likuidasi menyusun Neraca Sementara Likuidasi dengan mengacu pada pedoman penyusunan Neraca Sementara Likuidasi.
 - (2) Tim Likuidasi menyampaikan Neraca Sementara Likuidasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah Tim Likuidasi menerima Neraca Penutupan yang telah diaudit.
 - (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat menyetujui atau meminta perbaikan Neraca Sementara Likuidasi apabila disusun tidak sesuai dengan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi diterima Otoritas Jasa Keuangan.
 - (4) Tim Likuidasi wajib memenuhi permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (3) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan perbaikan Neraca Sementara Likuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca Sementara Likuidasi yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan pada 2 (dua) surat kabar paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Neraca Sementara Likuidasi dimaksud disetujui Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Dihapus.
21. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 142**
- (1) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 dilaksanakan dengan menggunakan akad:
- rahn;*
 - rahn tasjily;*
 - ijarah;* dan/atau
 - akad lain.
- (2) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan:
- akad tunggal; dan/atau
 - akad gabungan.
- (3) Kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dengan penggunaan akad sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf b wajib memperoleh opini DPS berdasarkan fatwa dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
- (4) Perusahaan yang menggunakan akad lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib:
- mencantumkan dalam rencana bisnis;
 - memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah penggunaan akad lain.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Perusahaan menghentikan kegiatan Perusahaan yang menggunakan akad lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, jika diketahui Perusahaan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau terdapat kondisi yang membahayakan bagi Perusahaan.
- (6) Dalam hal dilakukan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kegiatan yang sudah berjalan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa kontrak atau perjanjian berakhir.

22. Ketentuan tabel 39 dalam Lampiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian dihapus.
23. Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

- (1) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2) wajib melakukan mitigasi risiko pemberian Pinjaman.
- (2) Mitigasi risiko pemberian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melakukan:
 - a. analisis risiko pemberian Pinjaman yang diajukan oleh Nasabah;
 - b. verifikasi identitas Nasabah dan keaslian dokumen; dan
 - c. pendaftaran jaminan fidusia atas Benda Jaminan, jika Perusahaan melakukan pembebasan jaminan fidusia atas Benda Jaminan.
- (3) Bagi Perusahaan yang melakukan pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan fidusia, selain melakukan mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan dapat melakukan mitigasi risiko tambahan dengan:
 - a. mengalihkan risiko Pinjaman melalui mekanisme asuransi kredit atau penjaminan kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mengalihkan risiko atas benda yang menjadi agunan melalui mekanisme asuransi.
- (4) Selain mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau (3), Perusahaan dapat melakukan mitigasi risiko berupa Pinjaman tambahan sepanjang tidak meniadakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Perusahaan dapat melakukan mitigasi risiko berupa pemberian Pinjaman tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan menilai data historis calon Nasabah dari data sistem layanan informasi keuangan.
- (6) Dalam hal ditemukan data historis calon Nasabah dari sistem layanan informasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. dengan nilai piutang nonlancar yang tidak material;
 - b. masih memiliki kemampuan bayar; dan
 - c. masih sesuai *risk appetite* Perusahaan,Perusahaan dapat mempertimbangkan Nasabah untuk memperoleh penyaluran Pinjaman.

24. Ketentuan ayat (5) Pasal 157 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 157

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Perusahaan dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui:
 - a. Pinjaman penerusan; atau
 - b. Pinjaman bersama.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perusahaan;
 - b. bank;
 - c. perusahaan pembiayaan;
 - d. lembaga keuangan mikro;
 - e. penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi;
 - f. perusahaan modal ventura; dan/atau
 - g. lembaga lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diperkenankan untuk melakukan kerja sama Pinjaman melalui skema Pinjaman penerusan dan Pinjaman bersama.
- (3) Kerja sama Perusahaan dengan pihak lain melalui Pinjaman penerusan atau Pinjaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing pihak.
- (4) Perusahaan dilarang melakukan kerja sama dengan pihak lain melalui skema Pinjaman penerusan dengan jaminan dan Pinjaman bersama dengan jaminan.
- (5) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perusahaan wajib melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memenuhi kriteria:
 - a. telah memperoleh izin usaha atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
 - b. memiliki bentuk badan hukum yang sama.
- (6) Mekanisme kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam perjanjian antara para pihak.
- (7) Perjanjian antara para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib memuat paling sedikit:
 - a. identitas para pihak, termasuk penentuan pihak yang bertindak sebagai pemilik dana dan pengelola dana atau sebagai ketua (*leader*) dan anggota (*member*), jika ada;
 - b. tanggung jawab dan kewajiban para pihak dalam proses persetujuan pemberian Pinjaman;

- c. proporsi Pinjaman, pendapatan, biaya, dan/atau risiko antara para pihak;
 - d. cara pembayaran, prosedur penerimaan, dan penerusan Pinjaman, pendapatan, biaya, dan/atau risiko antara para pihak; dan
 - e. tanggung jawab dan kewajiban para pihak dalam proses mitigasi risiko.
25. Di antara Pasal 159 dan Pasal 160 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 159A dan Pasal 159B sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 159A**
- Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui Pinjaman bersama.
- Pasal 159B**
- (1) Perusahaan Pergadaian Syariah dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional melalui Pinjaman bersama.
 - (2) Kerja sama yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dengan pihak lain melalui Pinjaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan, kecuali memenuhi persyaratan berikut:
 - a. paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total portofolio piutang Pinjaman Perusahaan Pergadaian Syariah; dan
 - b. porsi piutang Pinjaman Perusahaan Pergadaian Syariah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) per penyaluran Pinjaman bersama.
 - (3) Kerja sama yang dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian Syariah dengan pihak lain melalui Pinjaman bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperoleh opini DPS.
26. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 167 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 167**
- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (4), Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139 ayat (1), Pasal 140 ayat (1), Pasal 141, Pasal 142 ayat (3), ayat (4), Pasal 143 ayat (1), ayat (2), Pasal 144 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 145, Pasal 146, Pasal 147 ayat (1), Pasal 148 ayat (5), ayat (6), Pasal 149, Pasal 151 ayat (1), ayat (2), Pasal 152 ayat (1), Pasal 153 ayat (1), ayat (3), Pasal 154, Pasal 155 ayat (1), ayat

- (2), Pasal 156 ayat (2), ayat (3), Pasal 157 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 158 ayat (1), ayat (3), Pasal 159 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 159B ayat (2), ayat (3), Pasal 160, Pasal 161 ayat (1), Pasal 163 ayat (3), Pasal 164, Pasal 165 ayat (1), dan/atau Pasal 166 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
27. Ketentuan ayat (1) Pasal 170 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

- (1) Pelampauan BMPP dapat disebabkan oleh:

- a. penurunan Ekuitas;
 - b. perubahan nilai tukar;
 - c. perubahan nilai wajar;
 - d. Pemisahan UUS;
 - e. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok Nasabah; dan/atau
 - f. perubahan ketentuan.
- (2) Pelampauan BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.
- (3) Perusahaan wajib melakukan penyesuaian jika terdapat Pelampauan BMPP.
28. Di antara Pasal 172 dan Pasal 173 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 172A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172A

- (1) Perusahaan Pergadaian Syariah hasil Pemisahan dengan cara pendirian Perusahaan Pergadaian Syariah baru wajib melakukan penyelesaian pelampauan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun setelah pemisahan dilakukan.
 - (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai tidak mungkin dicapai, Perusahaan atas dasar persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan jangka waktu yang berbeda dengan target waktu penyelesaian rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
29. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), ayat (5), Pasal 169 ayat (1), ayat (2), Pasal 170 ayat (3), Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), Pasal 172A ayat (1), dan/atau Pasal 173 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. pencabutan izin unit usaha syariah.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
 - (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
 - (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
30. Ketentuan Pasal 182 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

- (1) Perusahaan dilarang memperoleh pendanaan selain berupa:
 - a. penambahan Modal Disetor tidak melalui penawaran umum saham;
 - b. pinjaman dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan nonbank, lembaga, dan/atau badan usaha lain;
 - c. pinjaman subordinasi;
 - d. penerbitan efek melalui penawaran umum;
 - e. penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum; dan/atau
 - f. sekuritisasi aset.
- (2) Perusahaan wajib menggunakan dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian secara tertulis.
- (3) Perusahaan Pergadaian Syariah dapat memperoleh sumber pendanaan berupa pinjaman

dari lembaga pemerintah, bank, industri keuangan nonbank, lembaga, dan/atau badan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional.

- (4) Perusahaan Pergadaian Syariah yang akan memperoleh sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib terlebih dahulu memperoleh opini DPS.
31. Ketentuan ayat (3) Pasal 187 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 187

- (1) Perusahaan yang akan melakukan penerbitan efek melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf d wajib melaporkan rencana penerbitan efek paling lambat 2 (dua) bulan sebelum rapat umum pemegang saham yang menyetujui penawaran umum atau penawaran umum terbatas.
- (2) Pelaporan rencana penerbitan efek melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan rencana penerbitan efek melalui penawaran umum tercantum dalam Lampiran pada tabel 41 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pencatatan rencana penerbitan efek dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.

32. Ketentuan ayat (3) Pasal 189 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 189

- (1) Perusahaan yang akan melakukan penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) huruf e wajib melaporkan rencana penerbitan efek paling lambat 2 (dua) bulan sebelum penerbitan.
- (2) Pelaporan rencana penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Direksi kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen persyaratan pelaporan rencana penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum tercantum dalam

Lampiran pada tabel 42 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (3) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan surat pencatatan penerbitan efek bersifat utang tidak melalui penawaran umum dalam administrasi Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak laporan diterima.
33. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 191 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 191

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 183, Pasal 184, Pasal 185, Pasal 187 ayat (1), Pasal 188 ayat (1), Pasal 189 ayat (1), dan/atau Pasal 190 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa:
- peringatan tertulis;
 - pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - pembatalan persetujuan;
 - larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
- menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;

- b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
34. Ketentuan ayat (1) Pasal 226 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

- (1) Permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), Pasal 10 ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 36 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 43 ayat (5), Pasal 46 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), Pasal 57 ayat (5), Pasal 65 ayat (1), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 70 ayat (2), Pasal 72 ayat (5), Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 77 ayat (4), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2), Pasal 83 ayat (2), Pasal 84 ayat (2), Pasal 86 ayat (2), Pasal 89 ayat (2), Pasal 91 ayat (2), Pasal 99 ayat (3), Pasal 101 ayat (2), Pasal 111 ayat (4), Pasal 139 ayat (2), Pasal 140 ayat (3), Pasal 165 ayat (2), dan/atau Pasal 214 ayat (3) disampaikan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dengan penyampaian permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan tidak perlu menyampaikan dokumen cetak.
- (3) Perusahaan wajib mempertanggungjawabkan setiap dokumen yang disampaikan secara dalam jaringan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan merupakan dokumen sesuai dengan dokumen aslinya.
- (4) Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, Perusahaan menyampaikan permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan dalam bentuk data elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai permohonan perizinan, permohonan persetujuan, dan pelaporan melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

35. Di antara BAB XXIV dan BAB XXV disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XXIVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XXIVA
PERSYARATAN IZIN USAHA
BAGI PERUSAHAAN YANG TELAH BEROPERASI DAN
BELUM MEMPEROLEH IZIN USAHA

36. Dalam BAB XXIVA ditambahkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesatu sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu
Persyaratan Izin Usaha

37. Di antara Pasal 228 dan Pasal 229 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 228A dan Pasal 228B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228A

- (1) Bagi pihak berupa orang perseorangan, korporasi atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum, atau badan lainnya yang melakukan kegiatan usaha pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota yang telah beroperasi dan belum memperoleh izin usaha namun telah mengajukan permohonan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan sampai dengan tanggal 12 Januari 2026, Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan persyaratan izin usaha.
- (2) Pihak yang akan mengajukan permohonan dengan persyaratan izin usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan dokumen persyaratan dan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran pada tabel 43 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (3) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki Modal Disetor saat mengajukan permohonan dengan persyaratan izin usaha paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Permohonan dengan persyaratan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris, calon PSP, dan calon anggota DPS.

- (5) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sedang dalam proses memperoleh izin usaha dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan transaksi dan/atau piutang baru setelah tanggal 12 Januari 2026 sampai dengan diperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (6) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. wajib:
 1. melakukan peningkatan Modal Disetor paling sedikit sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 2. memiliki Ekuitas paling sedikit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 3. memiliki rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen), paling lambat tanggal 12 Januari 2029; dan
 - b. dilarang:
 1. membuka Kantor Cabang baru;
 2. melakukan perubahan Pemegang Saham, anggota Direksi, dan anggota Dewan Komisaris; dan
 3. membagi dividen atau sisa hasil usaha, sampai dengan tanggal 12 Januari 2029, kecuali telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan/atau mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (7) Ketentuan Pasal 56 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan Pasal 56A berlaku mutatis mutandis terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum memenuhi kewajiban memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir pada saat memperoleh izin usaha.
- (8) Pengenaan sanksi administratif dalam Pasal 62 berlaku mutatis mutandis terhadap Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang belum memenuhi kewajiban memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir pada saat memperoleh izin usaha, dan melakukan pelanggaran terhadap Pasal 56 ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), Pasal 56A ayat (1), ayat (2), ayat (7), dan/atau ayat (12).

Pasal 228B

Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228A ayat (1) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228A ayat (5), Otoritas Jasa Keuangan menolak permohonan izin usaha.

38. Setelah Bagian Kesatu BAB XXIVA ditambahkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Bagian Kedua
Sanksi Administratif**

39. Di antara Pasal 228B dan Pasal 229 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 228C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228C

- (1) Perusahaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228A ayat (6) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
 - d. penurunan hasil penilaian tingkat risiko;
 - e. pembatalan persetujuan;
 - f. larangan menjadi PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal Perusahaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelanggaran telah diperbaiki, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang berakhir dengan sendirinya.
- (6) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang:
 - a. menurunkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan;
 - b. melakukan penilaian kembali terhadap pihak utama yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - c. melakukan pencatatan rekam jejak terhadap pihak terkait Perusahaan yang menyebabkan Perusahaan melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

40. Pasal 236 dihapus.
41. Ketentuan huruf g Pasal 240 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 240

Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban terkait:

- a. BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), dan Pasal 169 ayat (2);
 - b. kualitas piutang Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b;
 - c. rasio saldo piutang Pinjaman bermasalah neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (3);
 - d. cadangan penyisihan penghapusan piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (1);
 - e. cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1);
 - f. kriteria Tingkat Kesehatan dalam penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf a dan Pasal 220 huruf b;
 - g. kriteria rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor dalam penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b angka 1 dan Pasal 220 huruf c angka 1 terhadap Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha provinsi dan nasional; dan
 - h. kriteria rasio saldo kualitas piutang Pinjaman bermasalah neto dalam penetapan status pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b angka 2 dan Pasal 220 huruf c angka 2,
- mulai berlaku tanggal 31 Desember 2025.

42. Ketentuan Pasal 243 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 243

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dengan lingkup wilayah usaha provinsi dan nasional pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian diundangkan, kewajiban terkait pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 2026.
- (2) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dengan lingkup wilayah usaha provinsi dan

nasional pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian diundangkan, kewajiban terkait rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal 27 Desember 2025.

- (3) Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian diundangkan, kewajiban terkait:
- a. pemenuhan Ekuitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1);
 - b. rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (2);
 - c. rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor dalam penetapan status pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 huruf b angka 1; dan
 - d. rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor dalam penetapan status pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 huruf c angka 1,
- mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2029.

43. Di antara Pasal 249 dan Pasal 250 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 249A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 249A

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Pasal 41 huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengawasan, Penetapan Status Pengawasan, dan Tindak Lanjut Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 62/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 130/OJK), dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian diundangkan.

Pasal II

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PERGADAIAN**

I. UMUM

Perkembangan kondisi ekonomi nasional, transformasi kebijakan pemerintah dalam mendorong kemudahan berusaha, serta dinamika industri jasa keuangan, termasuk industri pergadaian, perlu didukung oleh regulasi yang lebih adaptif, proporsional, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha dan masyarakat.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan akses pembiayaan untuk menjangkau masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh lembaga keuangan, serta pentingnya peningkatan efisiensi dan daya saing usaha pergadaian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian. Perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini bertujuan untuk menciptakan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi pelaku usaha, menyederhanakan regulasi yang bersifat administratif, dan menyesuaikan standar pengawasan agar sejalan dengan prinsip proporsionalitas dan manajemen risiko yang efektif.

Penyesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan bagian dari dukungan terhadap kebijakan strategis pemerintah untuk penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan inklusi keuangan, peningkatan indeks kemudahan berusaha, serta harmonisasi dengan arah kebijakan nasional. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang tepat guna dalam pengaturan dan pengawasan usaha pergadaian, serta mendorong pertumbuhan industri yang berintegritas, berkelanjutan, dan inklusif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 42A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan sumber daya” antara lain:

- a. pemanfaatan infrastuktur;
- b. pemanfaatan teknologi informasi; dan
- c. dukungan sumber daya manusia.

Angka 2

Pasal 47

Cukup jelas.

Angka 3

Tabel 14

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 52

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 53A

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 54

Dihapus.

Angka 7

Pasal 55A

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pada dasarnya Perusahaan wajib memenuhi ketentuan 1 (satu) Kantor Cabang memiliki 1 (satu) Penaksir, namun karena kondisi sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan jumlah Penaksir masih terbatas dan belum terdapat lembaga sertifikasi profesi pergadaian yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehingga perlu diberi kelonggaran selama jangka waktu tertentu bagi Perusahaan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Ayat (5)

Contoh:

a. lembaga sertifikasi profesi pergadaian terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 01 April 2026; dan

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan pada 01 Desember 2025,

maka kondisi yang terlebih dahulu terpenuhi adalah huruf a, yakni 1 (satu) tahun terhitung sejak lembaga sertifikasi profesi pergadaian terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, pengecualian jangka waktu pemenuhan Penaksir berakhir pada tanggal 31 Maret 2027.

Adapun kewajiban Perusahaan dengan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota untuk memiliki Penaksir berlaku sejak tanggal 01 April 2027.

Ayat (6)

Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan Perusahaan untuk menutup Kantor Cabang yang tidak memiliki paling sedikit 1 (satu) orang Penaksir atau menghentikan kegiatan usaha yang memerlukan keahlian Penaksir dari Perusahaan yang hanya memiliki 1 (satu) kantor dan fungsinya mencakup pemberian persetujuan dan penandatanganan perjanjian kegiatan usaha Perusahaan merupakan bagian dari tindakan pengawasan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Contoh ‘kegiatan usaha yang memerlukan keahlian Penaksir’ yaitu:

- a. pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai; dan
- b. pelayanan jasa taksiran.

Perusahaan tetap dapat menjalankan kegiatan usaha lainnya yang tidak memerlukan keahlian Penaksir seperti pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan fidusia, pelayanan jasa titipan barang berharga, dan kegiatan yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 56A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 62

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "perubahan kepemilikan" antara lain:

- a. perubahan komposisi saham;
- b. perubahan modal disetor; dan
- c. penambahan pemegang saham baru selain PSP.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "saham bonus" adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Saham bonus terdiri dari saham:

1. yang merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi saldo laba; dan
2. yang bukan merupakan dividen saham, berasal dari kapitalisasi:
 - a) agio saham; dan/atau
 - b) unsur Ekuitas lainnya.

Angka 12

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 13

Tabel 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 65A

Cukup jelas.

Angka 15

Tabel 18A

Cukup jelas.

Angka 16

Tabel 20

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 75

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 115 ayat (6)
Dihapus.

Angka 19

Pasal 116 ayat (8)
Dihapus.

Angka 20

Pasal 122 ayat (6)
Dihapus.

Angka 21

Pasal 142
Cukup jelas.

Angka 22

Tabel 39
Dihapus.

Angka 23

Pasal 152
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak material” antara lain:

1. kriteria materialitas termasuk nominal piutang nonlancar atau persentase piutang nonlancar terhadap total pinjaman nasabah; atau
2. kriteria lain yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan *risk appetite* Perusahaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 157

Ayat (1)

Huruf a

Pinjaman penerusan dikenal dengan istilah *channeling*.

Huruf b

Pinjaman bersama dikenal dengan istilah *joint financing*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pinjaman penerusan dengan jaminan (*channeling with recourse*)” adalah Pinjaman penerusan dari pihak lain pada Perusahaan dengan mensyaratkan Perusahaan menanggung seluruh atau sebagian risiko Pinjaman.

Yang dimaksud dengan “Pinjaman bersama dengan jaminan (*joint financing with recourse*)” adalah Pinjaman bersama antar Perusahaan dengan pihak lain dengan mensyaratkan Perusahaan menanggung seluruh atau sebagian risiko Pinjaman di luar porsi risiko yang seharusnya ditanggung Perusahaan berdasarkan besaran dana yang dikeluarkan. Kerja sama Pinjaman penerusan dengan jaminan (*channeling with recourse*) antara lain perjanjian dengan pemilik dana diatur bahwa jika Nasabah gagal bayar, Perusahaan berkewajiban:

- a. mengganti Nasabah tersebut dengan Nasabah lain yang memiliki kualitas piutang Pinjaman lancar; atau
- b. tetap membayar kepada pemilik dana sebagai pengganti angsuran Nasabah.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 159A

Cukup jelas.

Pasal 159B

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan Pergadaian Syariah ABC melakukan kerja sama dengan pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan usaha secara konvensional melalui Pinjaman bersama dengan total Pinjaman sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Piutang Pinjaman bersama dari Perusahaan Pergadaian Syariah ABC paling sedikit sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dan piutang Pinjaman bersama dari Perusahaan

Pergadaian Syariah ABC tersebut paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total portofolio piutang Pinjaman Perusahaan Pergadaian Syariah baik piutang syariah maupun konvensional.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 167
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 170
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Termasuk dalam perubahan ketentuan yaitu perubahan ketentuan mengenai pihak yang dikategorikan sebagai pihak terkait.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 172A
Cukup jelas.

Angka 29
Pasal 174
Cukup jelas.

Angka 30
Pasal 182
Cukup jelas.

Angka 31
Pasal 187
Cukup jelas.

Angka 32
Pasal 189
Cukup jelas.

Angka 33
Pasal 191
Cukup jelas.

Angka 34
Pasal 226
Cukup jelas.

Angka 35
BAB XXIVA
Cukup jelas.

Angka 36
Bagian Kesatu
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 228A
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Modal Disetor merupakan setoran modal yang telah dibayar penuh oleh Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Pihak masih tetap dapat melakukan kegiatan operasional atas transaksi dan/atau piutang yang telah terjadi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, antara lain memproses pembayaran Nasabah dan/atau menerima pengaduan Nasabah.
Yang dimaksud "segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan transaksi dan/atau piutang baru" antara lain:
a. pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan hukum Gadai;
b. pemberian Pinjaman dengan Benda Jaminan berdasarkan fidusia;
c. pelayanan jasa titipan barang berharga;
d. pelayanan jasa taksiran;
e. kegiatan yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di bidang jasa keuangan; dan/atau
f. kegiatan pemasaran.
Ayat (6)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Kantor Cabang yang telah beroperasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap dapat menjalankan kegiatan usaha.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 228B

Cukup jelas.

Angka 38

Bagian Kedua

Cukup jelas.

Angka 39

Pasal 228C

Cukup jelas.

Angka 40

Pasal 236

Dihapus.

Angka 41

Pasal 240

Cukup jelas.

Angka 42

Pasal 243

Cukup jelas.

Angka 43

Pasal 249A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG
PERGADAIAN

Tabel 14 : Daftar Dokumen Persyaratan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang

No	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Surat keputusan RUPS atau Direksi yang membuktikan menyetujui pembukaan Kantor Cabang.	
2.	Bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor yang menunjukkan alamat Kantor Cabang beserta foto tampak luar gedung dan foto dalam ruangan serta tata letak ruangan.	

Tabel 18 : Daftar Dokumen Persyaratan Persetujuan Perubahan Kepemilikan

No	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	<p>Untuk Perusahaan berbentuk perseroan terbatas: daftar pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir dan/atau pemilik manfaat dan daftar perusahaan lain yang dimiliki oleh pemegang saham.</p> <p>Untuk Perusahaan berbentuk koperasi: daftar anggota pendiri berikut rincian besarnya masing-masing setoran modal pendirian yang dimiliki oleh anggota untuk Perusahaan berbentuk koperasi.</p>	<p>Persyaratan pada angka 1 disesuaikan dengan bentuk badan hukum Perusahaan. Pemegang saham terakhir yang biasa dikenal dengan <i>ultimate shareholder</i>.</p> <p>Pemilik manfaat yang biasa dikenal dengan <i>beneficial owner</i>.</p> <p>Rincian kepemilikan saham disertai dengan keterangan mengenai kewarganegaraan, Badan hukum indonesia dan/atau badan hukum asing.</p>
2.	Rancangan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar yang menyetujui perubahan kepemilikan.	
3.	Rancangan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli.	
4.	Rancangan akta jual beli saham, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham.	
5.	<p>Surat pernyataan pemegang saham atau calon pemegang saham yang menyatakan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman; dan b. sumber dana untuk penyertaan tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dan kejahatan keuangan lain, disertai dengan bagan alur aliran dana sebagai sumber dana secara utuh yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. 	Dokumen pendukung adalah dokumen yang menjadi bukti dari setiap transaksi aliran dana dari pemberi dana sampai penempatan dana di deposito berjangka/ <i>escrow account</i> sesuai dengan bagan alur aliran dana, termasuk jika sumber dana berasal dari pemegang saham di atasnya. Dokumen dimaksud antara lain rekening koran, bukti kepemilikan atas aset yang dijadikan sebagai sumber dana, akta penambahan modal, atau dokumen lain yang relevan.
6.	Data calon pemegang saham selain PSP atau anggota pendiri sebagaimana dimaksud dalam tabel 1 angka 5, jika perubahan	Pemegang saham/anggota pendiri tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dalam jangka tertentu sebelum

	kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham baru selain PSP.	dicalonkan adalah terhitung sejak yang bersangkutan telah selesai menjalani hukuman pidana sampai dengan tanggal surat permohonan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7.	Fotokopi surat pemberitahuan pajak 2 (dua) tahun terakhir sebelum dilakukannya penyertaan dan dokumen lain yang menunjukkan kemampuan keuangan serta sumber dana: a. calon pemegang saham orang perseorangan, jika perubahan kepemilikan mengakibatkan adanya pemegang saham dan/atau PSP baru yang merupakan orang perseorangan; atau b. pemegang saham jika melakukan penambahan Modal Disetor.	
8.	Fotokopi laporan keuangan Perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik sebelum penambahan Modal Disetor, jika perubahan kepemilikan diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor dan akan dilakukan dalam bentuk: a. konversi/pengalihan saldo laba; b. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atau c. saham bonus.	
9.	Bukti penempatan dana dalam <i>escrow account</i> dan/atau deposito berjangka atas nama Perusahaan atau pemegang saham/anggota pendiri, jika perubahan kepemilikan dilakukan melalui setoran tunai/pembelian saham.	Penempatan dana dalam <i>escrow account</i> dan/atau deposito berjangka sebesar perkiraan nilai penambahan modal disetor/pembelian saham.
10.	Fotokopi rekening koran Perusahaan yang menunjukkan penerimaan pinjaman, jika perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi pinjaman.	
11.	Fotokopi dokumen perjanjian pinjam meminjam, jika perubahan kepemilikan dilakukan dalam bentuk konversi pinjaman.	
12.	Fotokopi perjanjian kerja sama antara pemegang saham yang berbentuk badan hukum asing dengan pemegang saham Indonesia sebagaimana dimaksud dalam tabel	

	1 angka 13, bagi permohonan persetujuan perubahan kepemilikan yang terdapat pemegang saham baru berbentuk badan hukum asing.	
--	--	--

Tabel 18A : Daftar Dokumen Persyaratan Pelaporan Perubahan Kepemilikan

No	Daftar Dokumen		Keterangan
1.	Struktur kepemilikan berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham sampai dengan pemegang saham terakhir (<i>ultimate shareholder</i>) dan/atau pemilik manfaat (<i>beneficial owner</i>) baik sebelum maupun setelah perubahan kepemilikan.		Rincian kepemilikan saham disertai dengan keterangan mengenai kewarganegaraan, Badan hukum indonesia dan/atau badan hukum asing.
2.	Salinan akta risalah RUPS dan/atau perubahan anggaran dasar.		
3.	Salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli.		
4.	Salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham.		
5.	Fotokopi bukti setoran penambahan modal disetor, jika penambahan Modal Disetor yang dilakukan melalui setoran tunai dalam bentuk:		
	a. rekening koran pemegang saham yang menunjukkan adanya dana keluar ke Perusahaan sebagai setoran modal; dan		
	b. rekening koran Perusahaan yang menunjukkan adanya dana masuk dari pemegang saham sebagai setoran modal.		
6.	Bukti penempatan Modal Disetor atas nama Perusahaan yang bersangkutan pada:		
	a. salah satu bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pergadaian; atau		
	b. salah satu bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pergadaian Syariah.		
7.	Bukti penempatan modal disetor atas nama pemegang saham, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh adanya penambahan Modal Disetor.		
8.	Bukti penempatan dana pada rekening pemegang saham penjual dan rekening koran pemegang		

	saham pembeli, jika perubahan kepemilikan diakibatkan jual beli.	
9.	<p>Surat pernyataan pemegang saham atau calon pemegang saham yang menyatakan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari kegiatan pencucian uang, pendanaan terorisme, pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal, dan kejahatan keuangan lain; dan 2. sumber dana untuk penyertaan modal tidak berasal dari pinjaman, disertai dengan bagan alur aliran dana sebagai sumber dana secara utuh yang dilengkapi dengan dokumen pendukung. 	Dokumen pendukung adalah dokumen yang menjadi bukti dari setiap transaksi aliran dana dari pemberi dana sampai penempatan dana di deposito berjangka/ <i>escrow account</i> sesuai dengan bagan alur aliran dana, termasuk jika sumber dana berasal dari pemegang saham di atasnya. Dokumen dimaksud antara lain rekening koran, bukti kepemilikan atas aset yang dijadikan sebagai sumber dana, akta penambahan modal, atau dokumen lain yang relevan.
10.	Laporan keuangan pemegang saham yang ditandatangani oleh Direksi untuk periode setelah perubahan kepemilikan yang diakibatkan oleh penambahan Modal Disetor.	
11.	Laporan keuangan pemegang saham berbentuk badan hukum yang melakukan penambahan modal disetor yang telah diaudit oleh akuntan publik atau disusun oleh kantor jasa akuntan dan laporan keuangan bulanan terakhir sebelum penyertaan modal yang ditandatangani oleh Direksi.	

Tabel 20 : Daftar Dokumen Persyaratan Pelaporan Pelaksanaan Perubahan Kepemilikan

No	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan akta risalah RUPS yang menyetujui perubahan kepemilikan, yang disertai dengan surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang.	
2.	Salinan akta pemindahan hak atas saham, jika terdapat pemindahan hak atas saham selain karena jual beli.	
3.	Salinan akta jual beli, jika terjadi jual beli saham antara para pemegang saham.	
4.	Fotokopi bukti setoran penambahan Modal Disetor, jika penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk setoran tunai, dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> rekening koran pemegang saham yang menunjukkan adanya dana keluar ke Perusahaan sebagai setoran modal; rekening koran Perusahaan menunjukkan adanya dana masuk dari pemegang saham sebagai setoran modal; dan bukti penempatan Modal Disetor atas nama Perusahaan bersangkutan pada salah satu: <ol style="list-style-type: none"> bank umum atau bank umum syariah di Indonesia bagi Perusahaan Pergadaian; atau bank umum syariah atau unit usaha syariah dari bank umum di Indonesia bagi Perusahaan Pergadaian Syariah, yang dilegalisasi oleh bank, dalam hal perubahan kepemilikan diakibatkan oleh adanya penambahan modal disetor yang dilakukan melalui setoran tunai. 	
5.	Bukti penempatan dana pada rekening pemegang saham penjual dan rekening koran pemegang saham pembeli, jika perubahan kepemilikan diakibatkan jual beli.	
6.	Laporan keuangan Perusahaan setelah penambahan Modal Disetor yang ditandatangani Direksi	

	<p>Perusahaan, jika perubahan kepemilikan disertai dengan adanya penambahan Modal Disetor dilakukan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. konversi/pengalihan saldo laba;b. konversi/pengalihan pinjaman; dan/atauc. saham bonus.	
--	--	--

Tabel 39 dihapus.

Tabel 43 : Daftar Dokumen Permohonan Persyaratan Izin Usaha Bagi Perusahaan yang Telah Beroperasi dan Belum Memperoleh Izin Usaha

No	Daftar Dokumen	Keterangan
1.	Salinan akta pendirian badan hukum disertai dengan bukti pengesahan oleh instansi yang berwenang, paling sedikit memuat:	
	a. nama, tempat kedudukan, dan lingkup wilayah usaha kabupaten/kota;	
	b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;	
	c. Modal Disetor;	
	d. kepemilikan; dan	
	e. wewenang, tanggung jawab, masa jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau DPS.	
2.	Salinan akta perubahan anggaran dasar terakhir disertai dengan bukti pengesahan, bukti persetujuan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan dari instansi berwenang, jika ada.	
3.	Struktur organisasi.	
4.	Data anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.	
5.	Data pemegang saham atau anggota.	
6.	Kelayakan rencana kerja termasuk sistem dan prosedur kerja.	
7.	Kelayakan sistem manajemen risiko.	
8.	Kesiapan infrastruktur.	
9.	Konfirmasi dari otoritas pengawas negara asal pihak asing yang bersangkutan untuk Perusahaan yang terdapat penyertaan langsung pihak asing, jika memiliki otoritas pengawas di negara asal pihak asing.	
10.	Laporan keuangan semesteran periode terakhir.	
11.	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bahwa Modal Disetor Perusahaan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan telah dibayar penuh oleh Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan.	

12.	Fotokopi bukti penempatan Modal Disetor atas nama Perusahaan yang bersangkutan (apabila ada).	
13.	Bukti pelunasan pembayaran biaya perizinan dalam rangka pemberian izin usaha.	
14.	Data Kantor Cabang yang telah beroperasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku (jika ada).	
15.	Surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah bagi Perusahaan Pergadaian Syariah yang berisi komitmen untuk:	
	a. memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan dan menjaga tata kelola yang baik serta manajemen risiko;	
	b. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan kerugian Perusahaan; dan	
	c. meningkatkan Modal Disetor paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) paling lambat 12 Januari 2029.	
16.	Bagi Perusahaan yang belum memiliki Penaksir pada saat mengajukan permohonan izin usaha: a. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang berisi komitmen untuk memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memiliki 1 (satu) orang Penaksir pada setiap Kantor Cabang paling lambat: 1) 1 (satu) tahun sejak lembaga sertifikasi profesi pergadaian terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau 2) 2 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, mana yang lebih dulu.	

	<p>b. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, termasuk memuat rencana aksi (<i>action plan</i>) yang merupakan komitmen Perusahaan yang paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan Perusahaan disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) atau ayat (3).</p>
--	---

FORMAT SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan permohonan izin usaha Perusahaan yang diajukan dan berdasarkan ketentuan Pasal 228A ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pergadaian, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Nomor Identitas :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Modal Disetor Perusahaan paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan telah dibayar penuh oleh Pemegang Saham sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar Perusahaan;
2. berkomitmen untuk memenuhi seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga tata kelola yang baik serta manajemen risiko Perusahaan;
3. bersedia secara pribadi bertanggung jawab atas setiap kelalaian dan/atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian Perusahaan;
4. berkomitmen untuk meningkatkan Modal Disetor paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) paling lambat 12 Januari 2029; dan
5. berkomitmen untuk memenuhi ketentuan mengenai kewajiban memiliki 1 (satu) orang Penaksir pada setiap Kantor Cabang paling lambat:
 - a. 1 (satu) tahun sejak lembaga sertifikasi profesi pergadaian terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. 2 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan,mana yang lebih dulu, dengan rencana aksi (*action plan*) yang akan dilakukan Perusahaan dan target waktu pemenuhan sebagaimana terlampir pada surat pernyataan ini, bagi Perusahaan yang belum memiliki Penaksir pada saat mengajukan permohonan izin usaha.

Demikian Pernyataan ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,
Pemegang saham, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris^{*)}
PT/Koperasi^{*)}

Meterai
Rp10.000,00

(Nama Lengkap)

^{*)} Pilih salah satu

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MAHENDRA SIREGAR